

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sebuah instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil mempunyai tujuan penting yaitu mencari dan memperoleh kebenaran materiil. Seperti halnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya

¹ Ridlwan Zulkarnain, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 (2 Mei-Agustus 2012), Hal. 143

ketertiban di dalam masyarakat adalah dengan harapan kepentingan manusia akan terlindungi.²

Ketertiban masyarakat dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dimana meningkatnya tingkat kebutuhan menurunkan capaian tingkat kesejahteraan. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak mempedulikan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi seperti ini terutama bagi masyarakat yang kesejahteraannya rendah dan kurangnya pemahaman tentang agama membuat sebagian masyarakat mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melanggar hukum atau melakukan tindak pidana.

Mengenai definisi tindak pidana, dapat dilihat pendapat para pakar antara lain VOS. Delik adalah 'feit' yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap orang lain.³

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah masyarakat adalah pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan masalah yang cukup kompleks yang setiap waktu dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum. Semakin hari masalah tindak pidana mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tindak pidana kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar Undang-undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moral maupun secara materiil, baik dilihat dari segi

² Amrullah, *Urgensi Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesi*, Jurnal Ilmiah Peuradeun (Media Kajian Ilmiah Sosial Politik, Hukum, Agama dan Budaya, Vol. II (02 May 2014)), Hal.89

³ Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1)*, PT.Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2011, Hal. 41

kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Dengan berbagai macam modus dalam suatu kejahatan dapat menyebabkan banyaknya korban, korban kejahatan selain mengalami kerugian harta benda juga mengalami kerugian secara materiil.

Tindak Pidana Pencurian sebagaimana telah diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Adapun unsur unsurnya, yaitu unsur “Obyektif” ada perbuatan mengambil, yang diambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Ada “Perbuatan” dan perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, apabila dilanggar akan mendapat sanksi pidana berupa penjara. Sedangkan unsur “Subyektif” yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁴ Kendaraan bermotor yang sering menjadi sasaran kejahatan curanmor adalah roda dua yaitu sepeda motor tetapi kendaraan roda empat yaitu mobil tidak luput dari sasaran pelaku kejahatan curanmor.

Dengan hal ini tindak pidana pencurian dan penadahan dari dahulu sampai sekarang selalu mengalami peningkatan, sehingga Pencurian kendaraan bermotor ini sulit untuk diselesaikan. Dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sangat mudah di ambil keuntungannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini para pelaku melakukan kejahatan tersebut harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan pidananya sesuai dengan Hukum Pidana yang ada di Indonesia.

⁴ *Ibid*, hal.39.

Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵

Di Polsek Jambu selama periode 5 tahun ke belakang yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019 ini sebanyak 15 Laporan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Wilayah Polsek Jambu tidak terlalu luas namun laporan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor setiap tahun selalu ada. Petugas Kepolisian Sektor Jambu berusaha meminimalisir laporan tindak pidana dengan rutin memberikan himbauan pada masyarakat melalui bhabinkamtibmas serta patroli pada jam-jam rawan. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya antisipasi tindak pidana terutama pencurian kendaraan bermotor.

Penyebab maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) adalah masyarakat ekonomi sosial rendah yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara layak menurut perundang-undangan, selain itu ditambah pesatnya jumlah kendaraan bermotor yang dapat dengan mudah dimiliki oleh

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2008, Hal. 1.

masyarakat. Semakin meningkatnya perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, semakin meningkat pula tindak pidana kejahatan pencurian.

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Selain mengganggu dan meresahkan masyarakat kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disebut curanmor tidak ada habis nya, curanmor ini biasanya dilakukan oleh komplotan yang dikelola secara profesional, rapi dan teroganisir. Maka dari itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini yang dilakukan oleh komplotan bukan hanya sekali, melainkan bisa puluhan kali dengan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terhitung. Disamping itu selain hanya mencuri komplotan curanmor ini biasanya menjual nya kepada penadah barang hasil curian, penadah dalam hal ini mempunyai peran sangat penting karena dengan adanya penadah telah membuka peluang terhadap terjadi nya tindak pidana pencurian kendaran bermotor. Tak jarang para pelaku curanmor bekerja sama dengan para penadah untuk mempermudah aksinya dalam menjual barang hasil curian.

Dengan hal ini tindak pidana pencurian dan penadahan dari dahulu sampai sekarang selalu mengalami peningkatan, sehingga Pencurian kendaraan bermotor ini sulit untuk diselesaikan. Dikarenakan kejahatan ini merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sangat mudah di ambil keuntungannya, untuk memenuhi kebutuhan hidup para pelaku tindak pidana.

Dengan adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang maka dalam hal ini harus dapat dibuktikan letak kesalahannya agar dapat dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilanggar. Namun dewasa ini masyarakat semakin kritis dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan pemikiran mereka terutama mengenai hak asasi manusia. Masyarakat berharap setiap proses penanganan tindak pidana transparan sehingga dapat diketahui langkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dalam hal ini Polri mengemban tugas sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan perkara tindak pidana. Oleh karena pentingnya wewenang tersebut Kepala Kepolisian Negara Indonesia menerbitkan Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai tekad dan komitmen Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam meningkatkan kinerja penyidik dalam pengungkapan tindak pidana terutama pencurian kendaraan bermotor yang makin marak dewasa ini diperlukan strategi dan pengawasan serta pengendalian perkara pidana sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak menimbulkan keresahan dan membangun kepercayaan masyarakat untuk membangkitkan citra Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan diatas, karena masalah tersebut pelik sehingga membutuhkan analisis secara mendalam bagaimana pelaku curanmor dan apa latar belakang pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor, maka dengan itu penulis mengambil judul, **“PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT PERATURAN KAPOLRI NO 12 TH 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI WILAYAH POLSEK JAMBU POLRES SEMARANG.”**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada judul penelitian yaitu "Penerapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Wilayah Polsek Jambu Polres Semarang", maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang

Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah
Polsek Jambu Polres Semarang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan kegunaan baik dalam segi teoritis dan kegunaan dalam segi praktis :

1. Kegunaan dalam segi teoritis:
 - a. Membantu para akademisi dan praktisi hukum dalam hal pengkajian dan pengembangan dan atau pembaharuan hukum perihal pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang

menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Memberikan sumbangan dan pemikiran tentang Penerapan tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor.
- c. Melengkapi khasanah kajian ilmu hukum perihal pengawasan dan pengendalian penanganan tindak pidana khususnya pada Penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Kegunaan dalam segi praktis:

- a. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk Undang –Undang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan yang berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana.
- b. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum mengenai Penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sesuai dengan Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir atau kerangka teoritis (*toritical framework*) atau kerangka konseptual (*conceptual framework*) yaitu kerangka berpikir dari

peneliti yang bersifat teoritis mengenai masalah yang akan diteliti, yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variable yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut dilandasi oleh teori-teori yang sudah dirujuk sebelumnya.

Setiap pelaku tindak pidana memiliki modus operandi yang mereka percayai bias mensukseskan rencana mereka. Masing-masing pelaku memiliki perbedaan dalam menentuka modus operandi. Petugas Kapolisian dalam hal ini harus mampu membaca segala kemungkinan yang akan dilakukan pelaku tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dewasa ini merupakan barang sekunder yang mendekati kata wajib untuk dimiliki sehingga sangatlah rentan pada pencurian.

Selama 5 tahun terakhir, Polsek jambu mendapatkan 15 laporan polisi tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dimana pada tahun 2015 terdapat 4 laporan, tahun 2016 ada 3 laporan, tahun 2017 menerima 3 laporan, tahun 2018 sebanyak 4 laporan dan hingga bulan September 2019 terdapat 1 laporan. Petugas Kepolisian Sektor Jambu berusaha untuk mengungkap perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah dilaporkan.

Proses penanganan tindak pidana diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Polri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petugas Kepolisian melaksanakan proses penanganan harus sesuai dengan ketentuan tersebut sehingga pada prakteknya tidak terjadi kesalahan

yang dapat mengakibatkan komplain masyarakat. Setiap proses penyidikan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Bertitik tolak dari landasan teori yang diacu dalam pengkajian permasalahan maka dapat dimuat suatu kerangka berpikir atau kerangka teori atas dasar acuan teori-teori yang telah disebutkan atau diuraikan tersebut di atas, bahwa Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana mempengaruhi Penerapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Polsek Jambu Polres Semarang.

Analisis mengenai peran Polsek jambu Polres Semarang dalam mengungkap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No. 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, dalam proses penyelidikan dan penyidikan serta teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis strategi dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polsek Jambu Polres Semarang dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini memerlukan sistematika yang jelas dan dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan. Berkaitan dengan itu, pembahasan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka mengkaji mengenai Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana, Pengertian Pencurian Kendaraan Bermotor, Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana, serta pengenalan Polsek Jambu Polres Semarang.

Bab III Metode Penelitian memuat Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi penjelasan mengenai apa yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain: penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang selain itu hambatan dan solusi dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang.

Bab V Penutup berisikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.⁶

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam KUHP tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* sendiri di dalam bahasa belanda berarti “sebahagian dari suatu kenyataan” sedang *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia

⁶ Martiman Prodjo Hamidjojo, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hal 15.

sebagai pribadi dan bukan kenyataan.⁷ Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaar feit* antara lain:

Menurut pompe pengertian *strafbaar feit* dibedakan:⁸

- Menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian:⁹

- Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hal 181.

⁸ Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, Hal 86.

⁹ *Ibid*, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hal 91.

Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Vos berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang.¹⁰

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *strafbaar feit* mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian *strafbaar feit* dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang.¹¹

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak pernah surut baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Hukum pidana sebagai alat atau

¹⁰ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit*, Hal 15-16.

¹¹ Bambang Poernomo, *Op. Cit*, Hal 92.

sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu faktor penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu bagian dari upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mensejahterakan masyarakat, maka tindakan untuk mengatur masyarakat dengan sarana hukum pidana terkait erat dengan berbagai bentuk kebijakan dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Sebagai salah satu alternative penanggulangan kejahatan, maka kebijakan hukum pidana adalah bagian dari kebijakan kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹²

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal 2.

B. Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan orang, tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir ada dalam setiap daerah di Indonesia.

Dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana istilah yang digunakan atau yang dipakai adalah sangat penting. Perbedaan sudut pandang atau pemahaman akan penggunaan istilah sering menimbulkan pertentangan atau perbedaan pendapat. Mengingat hal tersebut, maka perlu diuraikan istilah-istilah yang digunakan sebagai suatu batasan atau definisi operasional yang dikemukakan oleh ahli hukum terkenal atau badan-badan tertentu yang telah banyak dipakai dan diikuti oleh sarjana-sarjana lain, baik yang berkecimpung di bidang hukum maupun di luar bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh sangat luasnya hal-hal yang dicakup karena adanya pengklasifikasian pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana.

Dari segi etimologi, pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhiran “an”. menyatakan bahwa arti kata “curi” adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau

melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.¹³

Pengertian pencurian dengan rumusan Pasal 362 KUHPidana, sebagai berikut:¹⁴

Barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak lima ratus rupiah.

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”. Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu alat transportasi yang sangat berguna bagi masyarakat modern. Fungsi utama dari kendaraan bermotor adalah memudahkan orang untuk mengakses daerah yang jaraknya lebih jauh tapi hanya membutuhkan waktu yang singkat. Selain itu adanya kendaraan bermotor orang bisa memindah berbagai macam benda maupun

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, Hal 217.

¹⁴ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana : Cetakan I*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal 172.

barang dengan mudah dengan daya angkut yang jauh lebih banyak dan besar. Apabila dilihat dari sudut sosial, penggunaan kendaraan bermotor mampu meningkatkan prestise atau kebanggaan pemiliknya. Terutama sekali pemilik kendaraan bermotor pribadi yang punya tampilan menarik dan berasal dari merk terkenal. Jika melihat sudut pandang ini maka akan terjadi kejahatan terhadap pengguna kendaraan bermotor, karena pengguna tidak hanya memikirkan kegunaannya saja, karena pemilik ingin dipandang sebagai orang yang mampu untuk memiliki kendaraan bermotor yang mahal.

Pada era modern ini munculnya perkembangan yang sangat pesat membuat kehidupan semakin maju, begitu pula dengan hadirnya berbagai macam jenis kendaraan bermotor yang sangat bervariasi. Hal ini membuat kejahatan terhadap kendaraan bermotor makin marak. Kejahatan jenis ini sangat meresahkan masyarakat, karena di zaman modern ini hampir semua masyarakat memiliki kendaraan bermotor, salah satunya sepeda motor. Maraknya kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini disebabkan oleh banyaknya penggunaan kendaraan bermotor jenis sepeda motor oleh masyarakat. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor atau dalam istilah kriminologi yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. "Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk

menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor, karena selain prosesnya yang mudah dan juga penjualannya sangat cepat. Apabila dikaitkan dengan unsur dalam Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan.¹⁵ Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2016, hal 149.

dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.¹⁶ Teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera.

Hal tersebut diatas ada kaitannya dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional. Teori ini juga menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmampuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan. Dalam teori ini juga terdapat istilah yakni labelling yang berarti proses prosedur identifikasi yang terus menerus berlangsung dengan sebuah imagepenyimpangan pada sub-kultur dan berakibat pada sebuah penolakan. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan

¹⁶ *Ibid*, Hal 177.

bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi.¹⁷

C. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana

Dewasa ini semakin kritisnya masyarakat dalam menanggapi setiap permasalahan yang terjadi membuat perubahan paradigma dan pendekatan dalam memecahkan berbagai permasalahan. Salah satu diantaranya sebagai Polisi Republik Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam pelaksanaannya haruslah mengikuti perkembangan masyarakat yang ada sekarang. Polri tidak bisa kaku lagi seperti dulu dan harus ada pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu dibuat Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana dimana sebagian salah satu tugas kepolisian yang sering dipantau oleh masyarakat yaitu dalam penanganan perkara pidana yang sebagian besar masyarakat ada yang meragukan kompetensi dari anggota kepolisian.

Banyak faktor yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Kepolisian dianggap masyarakat tidak mampu mencegah aparatnya dari tindakan korupsi dan dari tekanan atau suap oleh kelompok

¹⁷ *Ibid*, Hal 198.

kepentingan dalam masyarakat. Reformasi Kepolisian sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat, ekspektasi masyarakat begitu besar terhadap hasil reformasi kepolisian. Reformasi Polri tetap merujuk pada *Grand Strategy 2005-2025*. Pada lima tahun pertama, Polri berusaha melakukan berbagai hal untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat (trust building). Periode 2011-2015 Polri menekankan pada kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penegakan hukum, ketertiban, serta pelayanan, perlindungan, dan pengayoman untuk menciptakan rasa aman. Barulah pada periode ketiga, 2016-2025 Polri membangun pelayanan publik yang prima.

Reformasi jangka panjang bukan saja bertujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Menurut Ahwil Lutan, reformasi ke dalam institusi kepolisian berusaha melahirkan polisi yang profesional, bermoral, modern, dan dipercaya masyarakat. Berikut beberapa Peraturan Kepolisian dalam Rangka Penegakan Hukum:

Jenis Peraturan dan Nomor	Materi yang Diatur
Peraturan Kapolri (Perkap) No. 25 Tahun 2007	Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Perkap No. 8 Tahun 2009	Implementasi dan Prinsip Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap No. 10 Tahun 2009	Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri

Jenis Peraturan dan Nomor	Materi yang Diatur
Perkap No. 11 Tahun 2009	Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Kepolisian Negara
Perkap No. 12 Tahun 2009	Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Perkap No. 15 Tahun 2009	Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penyidik, Tanda Kewenangan dan Lencana PPNS
Perkap No. 16 Tahun 2009	Pedoman Pembinaan PPNS
Perkap No. 6 Tahun 2010	Manajemen Penyidikan Bagi PPNS
Perkap No. 10 Tahun 2010	Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Polri

Salah satu Peraturan Kepolisian yang membahas mengenai Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Perkap No 12 Tahun 2009 dimana baik penyidik, tersangka, korban dan juga masyarakat memahami prosedur penanganan perkara pidana dan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran dalam proses penanganan perkara pidana tersebut.

D. Polsek Jambu Polres Semarang

Kepolisian Sektor Jambu merupakan bagian dari wilayah hukum Kepolisian Resor Semarang. Kepolisian Sektor Jambu yang disebut juga dengan Polsek jambu terletak di Jl. Sugio Pranoto No.37 Dusun Jambu Kulon

Desa Jambu Kec. Jambu Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah. Polsek Jambu berbatasan dengan Kabupaten Magelang dan merupakan jalur utama Semarang Jogjakarta yang banyak dilintasi kendaraan bermuatan besar seperti truk. Oleh karena itu ada tempat di wilayah Kecamatan jambu yang dinamakan Pangkalan Truk Jambu dimana sering dijadikan truk-truk untuk mangkal atau beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Padatnya lalu lintas di wilayah hukum Polsek Jambu membuat masyarakat disana menjadi lebih aktif dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Semarang sehingga tingkat kebutuhan masyarakat pun meningkat. Semakin meningkatnya kebutuhan apalagi keinginan masyarakat baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun hanya keinginan sesaat yang menimbulkan niat pelaku tindak pidana. Dari berbagai jenis tindak pidana yang dilaporkan ke Polsek Jambu, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis tindak pidana yang tidak bisa diabaikan karena di era globalisasi sekarang ini kendaraan bermotor bisa dikatakan kebutuhan primer. Disetiap tahun dalam 5 tahun terakhir, Polsek Jambu selalu menerima laporan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga cukup meresahkan masyarakat wilayah Jambu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Pada penelitian ini untuk mencari dan mendapatkan jawaban atas masalah yang diajukan dengan cara mencari data, dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan secara yuridis empiris disebut juga dengan sosiologis (*field research*) yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, yaitu dengan melihat penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh petugas kepolisian yang mengacu pada aturan-aturan pokok kepolisian terutama Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang peneliti gunakan merupakan Deskriptif Analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

C. Metode Penentuan Sampel

Menurut Sugiyono terdapat dua teknik sampling yang dapat digunakan, yaitu:¹⁸

1. Probability Sampling

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, sampling area (cluster)*.

2. Non Probability Sampling

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016. Hal.82

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampel sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono¹⁹ bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Olehkarena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

D. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka Penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Semarang yaitu tepatnya di Polsek Jambu Polres Semarang. Alasan Penulis mengambil tempat penelitian di Polsek Jambu Polres Semarang karena judul yang dipilih penulis sesuai dengan tempat penelitian yang juga merupakan tempat penulis bekerja.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

¹⁹*Ibid.* Hal.85

1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu anggota Polsek Jambu Polres Semarang yang menangani tindak pidana tersebut.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, majalah, surat kabar dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian pustaka (*library research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sbb:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang berasal dari buku-buku, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan yang dapat mendukung penulis dalam mengembangkan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi dan internet.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan ini wawancara (*interview*) dan dokumentasi langsung kepada anggota Polsek Jambu Polres Semarang yang melaksanakan tugas dalam pekerjaan kesehariannya.

G. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis sosiologis dan mengacu pada *doctrinal* hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Wilayah Polsek Jambu Polres Semarang

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang memiliki tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di bidang penyidikan yang diemban oleh satuan fungsi reserse dalam pelaksanaannya sangat rawan terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam pelaksanaan penyidikan untuk kelancaran dan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penyidik dan penyelidik dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai kesatuan wilayah terdepan, harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang efektif.

Demi meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan telah disusun aturan yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan penyidikan yaitu Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di

Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 merupakan pedoman penting yang harus diterapkan oleh penyidik demi terciptanya kelancaran proses penyidikan dan menghindari terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan penggunaan kewenangan dan mengutamakan hak asasi manusia.

Data-data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini diantaranya yaitu menggunakan data primer dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan untuk memperoleh data-data yang lengkap dengan cara melakukan wawancara kepada pihak- pihak / meminta data-data fakta penelitian yang bersangkutan atau yang terkait. Di dalam hal ini adalah pernyataan dari Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang yaitu AIPDA BAKOH adapun hasil dari wawancara peneliti kepada sumber adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian menggunakan asas-asas sebagai berikut:²⁰

- a. legalitas, yaitu setiap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. proporsionalitas, yaitu setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
- c. kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;

²⁰ Pasal 2 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. kepentingan umum, yaitu setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
- e. akuntabilitas, yaitu setiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
- f. transparansi, yaitu setiap tindakan penyidik memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
- g. efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan, yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
- h. kredibilitas, yaitu setiap penyidik memiliki kemampuan dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Peranan penyidik dalam menindak atau menangani setiap tindak pidana sesuai dengan tugas Kepolisian yaitu awalnya menerima laporan dan pengaduan dari publik, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat diajukan kekejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak terlibat dalam proses peradilan pidana.²¹

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri ini meliputi:²²

- a. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
- b. penyelidikan;

²¹ Pasal 15 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Pasal 3 Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

- c. proses penanganan perkara;
- d. pemanggilan;
- e. penangkapan dan penahanan;
- f. pemeriksaan;
- g. penggeledahan dan penyitaan;
- h. penanganan barang bukti;
- i. penyelesaian perkara;
- j. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
- k. tindakan koreksi dan sanksi.

Terdapat 2 situasi yang perlu diperhatikan sebelum dilakukan penyidikan oleh anggota kepolisian, karena dalam penyidikan tindak pidana curanmor upayanya berbeda. Situasi tersebut antara lain apabila pelaku belum diketahui identitasnya dan pelaku tertangkap tangan. Berikut penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang:²³

1. Pelaku Belum Diketahui Identitasnya

Dalam situasi pelaku belum diketahui identitasnya, anggota kepolisian sektor Jambu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:²⁴

- a. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana curanmor
- b. Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP

²³ Wawancara dengan Aipda Tinto, Anggota Unit Reskrim Polsek Jambu, diolah 16 Desember 2019

²⁴ Wawancara dengan Aipda Tinto, Anggota Unit Reskrim Polsek Jambu, diolah 16 Desember 2019

- c. Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku
- d. Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan
- e. Tahap melakukan upaya paksa
- f. Membuat berita acara perkara

Menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, setiap tindak pidana dimana pelaku yang belum diketahui identitasnya pasti diawali dari adanya laporan kepada SPKT dalam hal ini dijelaskan pada Bab II Penerimaan Dan Penyaluran Laporan Polisi. Pada bagian Kesatu Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Pasal 5 Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 menjelaskan:

- (1). Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian.
- (2). Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:
 - (a). menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Polisi;
 - (b). melakukan kajian awal untuk menyaring perkara yang dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
 - (c). memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Sesuai dengan Pasal 8 dimana setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK. Kemudian SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi. Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.

Dalam penerimaan laporan tindak pidana sesuai Pasal 10 Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 menerangkan bahwa:

- (1). Dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan.
- (2). Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:
 - (a). perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
 - (b). perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
 - (c). bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang

dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

- (3). Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Setelah menerima laporan, petugas kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara yang disingkat TKP untuk dilakukan olah TKP. TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan. Pada Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Bab VIII dijelaskan mengenai Tindakan Pertama di TKP antara lain:

- (a). melaksanakan tindakan pemeriksaan di TKP sesuai peraturan perundang-undangan;
- (b). melakukan pemeriksaan dengan teliti untuk mencari keterangan, mengumpulkan bukti, menjaga keutuhan TKP dan memeriksa semua objek yang relevan dengan tujuan pemeriksaan pengolahan TKP;
- (c). menutup TKP dan melarang orang lain yang tidak berkepentingan memasuki TKP, dengan cara yang wajar, tegas tetapi sopan;

- (d). mencari informasi yang penting untuk pengungkapan perkara kepada orang yang ada di TKP dengan sopan;
- (e). melakukan tindakan di TKP hanya untuk kepentingan tugas yang di dalam batas kewenangannya;
- (f). memperhatikan dan menghargai hak-hak orang untuk memberikan keterangan secara bebas;
- (g). melaksanakan pemeriksaan dalam waktu yang secukupnya dan membuka kembali TKP setelah kepentingan pengolahan TKP selesai;
- (h). mencatat semua keterangan dan informasi yang diperoleh di TKP dan membuat berita acara pemeriksaan di TKP; dan
- (i). membubuhkan tanda tangan saksi/tersangka yang menyaksikan pemeriksaan di TKP.

Sedangkan hal yang dilarang pada saat melakukan pemeriksaan di TKP sebagai berikut:

- (a). melakukan tindakan yang dapat merusak keutuhan TKP dan merusak barang lainnya;
- (b). melakukan tindakan penutupan TKP secara berlebihan (dalam konteks waktu dan batas-batas TKP) dan/atau tindakan yang tidak relevan dengan kepentingan pengolahan TKP;
- (c). melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang atau kelompok secara berlebihan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan di TKP;

- (d). melakukan tindakan di TKP di luar batas kewenangannya;
- (e). mengambil barang-barang di TKP yang tidak ada hubungannya dengan penyidikan;
- (f). tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang yang berada di TKP; dan
- (g). sengaja memperlama waktu pemeriksaan di TKP dan/atau tidak membuka kembali TKP walaupun kepentingan pengolahan TKP telah selesai.

Selanjutnya dalam proses penyelidikan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan. Sebagaimana diterangkan pada Pasal 22 sebagai berikut:

- (1). Dalam hal untuk memudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta pengendalian, sebelum melakukan penyelidikan, penyidik membuat rencana penyelidikan.
- (2). Sarana pengendalian dan pengawasan kegiatan penyelidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan yang dikeluarkan oleh Atasan Penyidik.
- (3). Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian tertangkap tangan sehingga dibutuhkan kecepatan kegiatan penyelidikan, petugas dapat melakukan penyelidikan secara langsung, dengan meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau

dengan segera melaporkan kepada atasannya sesaat setelah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Sebelum melaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan administrasi penyidikan pada tahap awal yaitu pembuatan tata naskah dan rencana penyidikan. Pembuatan tata naskah sekurang-kurangnya meliputi:

- (a). Laporan Polisi;
- (b). LHP bila telah dilakukan penyelidikan;
- (c). Surat Perintah Penyidikan;
- (d). SPDP;
- (e). Rencana Penyidikan;
- (f). Gambar Skema Pokok Perkara;
- (g). Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.

Sedangkan penyiapan rencana penyidikan terdiri dari:

- (a). rencana kegiatan;
- (b). rencana kebutuhan;
- (c). target pencapaian kegiatan;
- (d). skala prioritas penindakan;
- (e). target penyelesaian perkara

Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi Surat Perintah Penyidikan yang wajib diperbaharui apabila dalam proses penyidikan terjadi pergantian petugas yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan. Kemudian penyidik yang telah mulai melakukan tindakan

penyidikan wajib membuat SPDP dimana harus sudah dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebelum penyidik melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa dan harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikan perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka baru yang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awal penyidikan.

Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib dikumpulkan di dalam Berkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah yang telah ditentukan. Berkas Perkara hanya diperuntukkan untuk menghimpun seluruh dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara setiap tindakan dalam proses penyidikan. Berkas Perkara untuk penyidikan yang telah diselesaikan, wajib di segel untuk menjamin keutuhan dan keaslian Berkas Perkara.

Sesuai Pasal 127, Berkas Perkara sekurang-kurangnya berisi:

- (a). sampul berkas perkara;
- (b). daftar isi;
- (c). berita acara pendapat/resume;
- (d). laporan polisi;
- (e). berita acara setiap tindakan penyidik;
- (f). surat-surat administrasi penyidikan;
- (g). daftar saksi;
- (h). daftar tersangka;
- (i). daftar barang bukti.

Berkas perkara yang dinyatakan telah selesai dan telah diteliti oleh Perwira Pengawas Penyidik, wajib segera dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Berkas Perkara kepada JPU. Jika berkas perkara yang diserahkan kepada JPU dinyatakan belum lengkap, penyidik wajib segera melengkapi kekurangan Berkas Perkara sesuai dengan petunjuk JPU dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh JPU, penyidik wajib segera melaksanakan penyerahan Berkas Perkara tahap kedua berikut tersangka dan barang buktinya.

2. Pelaku Tertangkap Tangan

Terkait hal ini, anggota kepolisian dapat langsung melakukan tindakan tanpa izin dari atasan terlebih dahulu. Penanganannya juga tanpa perlu dilakukan penyamaran dan pembuntutan karena tersangka sudah diketahui. Karena pelaku sudah diketahui, maka penyidikan dapat dilakukan dengan seketika. Anggota kepolisian atau penyidik yang melakukan penyidikan curanmor secara seketika ini dapat melakukan tindakan berikut:²⁵

- a. Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- b. Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- c. Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;

²⁵ Wawancara dengan Aipda Tinto, Anggota Unit Reskrim Polsek Jambu, diolah 16 Desember 2019

- d. Menyita barang bukti tanpa izin;
- e. Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;
- f. Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan

Dari hasil wawancara anggota Polsek Jambu dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 yang berbunyi:

- (1). Dalam perkara tertangkap tangan atau dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.
- (2). Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- (3). Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - (a). melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP;
 - (b). mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
 - (c). menutup dan menggeledah lokasi TKP;
 - (d). menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;

- (e). mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
 - (f). menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
 - (g). melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
- (4). Tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut KUHAP

Proses penyidikan memerlukan Pengendalian Perkembangan Penyidikan yang terdiri dari laporan perkembangan penyidikan; dan koreksi hambatan penyidikan. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan yang disampaikan kepada pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.

Dijelaskan pada Pasal 41 Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 yang berbunyi:

- (1). Dalam hal terdapat keluhan baik dari pelapor, saksi, tersangka maupun pihak lain terhadap perkara yang sedang ditangani, penyidik wajib memberikan penjelasan secara lisan atau tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). Dalam hal masih terdapat ketidakpuasan pihak yang berkeberatan, Perwira Pengawas Penyidik wajib melakukan upaya klarifikasi.

(3). Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa konsultasi, penjelasan langsung atau melalui penyelenggaraan gelar perkara dengan menghadirkan para pihak yang berperkara.

Tindakan koreksi atau pemecahan masalah demi kelancaran penyidikan sangatlah diperlukan. Dan bila terbukti telah terjadi pelanggaran hukum, harus dilakukan penindakan sesuai dengan bobot dan klasifikasi pelanggaran menurut prosedur yang berlaku berupa hukum disiplin, kode etik profesi atau proses peradilan umum.

B. Hambatan Dan Solusi Dalam Penerapan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Wilayah Polsek Jambu Polres Semarang

Menurut AIPDA BAKOH, selaku Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang, beberapa hambatan yang dihadapi anggota Polsek Jambu dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal.

Berdasarkan faktor internal, hambatan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana kurang memadai

Pada penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang, salah satu hambatan yang dihadapi adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek

Jambu. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan petugas untuk menunjang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai anggota kepolisian. Menurut AIPDA BAKOH, selaku Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang:²⁶

Kita Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum memadai, petugas kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dalam istilah lain petugas menggunakan sarana dan prasarana seadanya atau ala kadarnya saja.

Hambatan dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat jelas ketersediaan sarana dan prasarana Polsek Jambu Polres Semarang sangat kurang. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang petugas menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan.

Sedangkan untuk menunjang kinerja dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Polsek Jambu Polres Semarang sangat berpengaruh terhadap kinerja petugas karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

²⁶Wawancara dengan AIPDA BAKOH pada tanggal 25 November 2019

2. Jaringan Informasi yang terputus

Informasi merupakan sekumpulan data ataupun fakta yang sudah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Petugas kepolisian sangat mengandalkan informasi mengenai tindak pidana yang dilaporkan terutama pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dimana barang bukti hasil curian merupakan kunci utama. Dalam hal ini informasi mengenai barang bukti sangatlah penting agar terciptanya penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang.

Menurut AIPDA BAKOH, selaku Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang:²⁷

Hambatan yang sering dialami oleh anggota Polsek Jambu dalam penemuan barang hasil curian yaitu terputusnya jaringan informasi keberadaan barang tersebut sehingga petugas kesulitan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dari awal pelaporan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, petugas akan langsung menarik benang merah dari lokasi kejadian kemudian diruntut sehingga terbentuk suatu jaringan informasi mengenai barang hasil curian tersebut. Namun sering terjadi petugas gagal meruntut informasi yang ditemukan sebagai bahan bukti sehingga dapat dikatakan jaringan informasi telah terputus. Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam perencanaan tindak pidana yang akan dilakukan,

²⁷Wawancara dengan AIPDA BAKOH pada tanggal 25 November 2019

barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat sehingga petugas sulit melacak keberadaannya.

3. Terbatasnya jumlah anggota di Polsek Jambu

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kab. Semarang terutama di wilayah hukum Polsek Jambu tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil akan menghambat proses penyelidikan dan penyidikan. Menurut AIPDA BAKOH, selaku Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang:²⁸

Polsek Jambu ini masih kekurangan anggota belum sesuai DSP Polri bila dibandingkan antara tugas dan tanggung jawab yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses ungkap kasus kurang maksimal.

Dari hasil wawancara diketahui jumlah anggota Polsek Jambu 20 personil dan untuk unit reskrim Polsek Jambu 2 personil saja. Bila dibandingkan dengan DSP (Daftar Susunan Persoil) Polsek sebanyak 50 personil sangatlah tidak ideal. Keterbatasan jumlah anggota sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja kepolisian. Dengan jumlah anggota Polsek Jambu yang ada sekarang ini, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja anggota Polsek Jambu kurang efektif.

4. Kurang dukungan anggaran.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor termasuk dalam kategori kasus sulit. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk

²⁸Wawancara dengan AIPDA BAKOH pada tanggal 25 November 2019

penanganan tindak pidana tersebut selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena untuk mendapatkan informasi para petugas harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres. Menurut AIPDA BAKOH, selaku Kanit Reskrim Polsek Jambu Polres Semarang:²⁹

Kurangnya anggaran dalam proses penyelidikan hingga penyidikan terutama pada tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sering kami harus melakukan koordinasi dengan Polres lain karena barang hasil curian sudah dilarikan hingga wilayah hukum Polres lain sehingga terjadi pembengkakan anggaran yang sulit diprediksi.

Hambatan dari segi anggaran sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak jarang pelaku melarikan diri ke kota lain hingga menjual barang hasil curian tersebut hingga provinsi lain untuk menghilangkan jejak. Dalam melakukan koordinasi tentunya petugas membutuhkan dana atau anggaran demi lancarnya informasi yang akan diperoleh dari sumber maupun saksi-saksi.

Berdasarkan faktor eksternal, hambatan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Kurangnya alat bukti dan saksi

Saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.

²⁹Wawancara dengan AIPDA BAKOH pada tanggal 25 November 2019

2. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan unguap kasus sebagai jaringan informasi.

3. Sara pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana curanmor. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci ciri-ciri dari pelaku tindak pidana curanmor, dan sulit mengidentifikasi semua informasi yang dibutuhkan.

Setelah mengetahui hambatan-hambatan pada penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang dapat ditarik solusi dari hambatan tersebut antara lain:

1. Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bag ren. Dalam hal pencairan anggaran, bag ren membuat rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA-LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan dikompulir ke Kepolisian Resor lalu ke Kepolisian Daerah hingga ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya dikirimkan ke Kementerian Keuangan.

2. Swadaya dari pihak Kepolisian Resor Semarang terutama Polsek Jambu

Swadaya yang dimaksud yaitu menggunakan biaya sendiri oleh pihak kepolisian untuk mencukupi dan memenuhi kekurangan sarana dan prasarana yang ada di Polsek Jambu, seperti misalnya alat penunjang seperti laptop yang disesuaikan dengan kebutuhan maka anggota kepolisian yang ada di Polsek Jambu menggunakan sebagian dana pribadi atau swadaya. Selain itu mengatasi kendala sarana dan prasarana yang kurang memadai lain seperti penindai sidik jari yang masih bersifat konvensional, Polsek Jambu harus meminta bantuan kepada Polres atau Polda hingga Mabes.

3. Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Mengingat karena SDM yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin berat tugas kepolisian dan semakin meningkatnya jumlah tindak pidana, maka anggota kepolisian yang berpangkat bintara dapat diangkat menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana curanmor.

4. Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi

Kepolisian Resor Semarang mengadakan program-program seperti program pelatihan (prolat) di SPN Purwokerto. Hal ini dilakukan guna untuk pengembangan kemampuan fungsi teknis kepolisian, selanjutnya mengikuti pendidikan-pendidikan pengembangan spesialis yang secara berjenjang dipilih dari perwira maupun bintaranya, dan adanya pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap 6 bulan sekali yang di programkan oleh bag sumda.

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Dengan adanya penyuluhan diharapkan kepada masyarakat lebih waspada agar harta bendanya yang berupa kendaraan bermotornya agar tidak hilang. Penyuluhan dilakukan pada lingkungan masyarakat pada umumnya. Selain penyuluhan, sosialisasi juga diupayakan oleh Polsek Jambu. Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, penyuluhan dan pembimbingan oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek

Jambu. Informasi yang disebarkan berkaitan dengan tindak pidana curanmor baik kasus-kasus pencurian kendaraan bermotor serta sanksi yang dikenakan jika terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang adalah sebagai berikut:

a. Pelaku Belum Diketahui Identitasnya

- 1) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana curanmor
- 2) Melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP
- 3) Mencari tahu bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku
- 4) Melakukan penyelidikan dalam rangka penyidikan
- 5) Tahap melakukan upaya paksa
- 6) Membuat berita acara perkara

b. Pelaku Tertangkap Tangan

- 1) Melarang saksi untuk meninggalkan TKP;
- 2) Mengumpulkan keterangan dari para saksi;
- 3) Menggeledah orang yang dicurigai tanpa izin;
- 4) Menyita barang bukti tanpa izin;

5) Menangkap orang yang patut dicurigai tanpa izin;

6) Dan tindakan lain yang diperlukan untuk penyidikan

Penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anggota Polsek Jambu mengingat ruang lingkup dan hambatan yang sering dihadapi namun sebagian besar sesuai dengan Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tergantung situasi dan kondisi yang ada di lapangan.

2. Hambatan dan solusi dalam penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menurut Peraturan Kapolri No 12 Th 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang, antara lain:

a. Hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

1) Hambatan Internal

- a) Sarana dan prasarana kurang memadai
- b) Jaringan informasi yang terputus
- c) Kurang memadainya aparat kepolisian dari segi kuantitas
- d) Kurang dukungan anggaran

2) Hambatan Eksternal

- a) Kurangnya alat bukti dan saksi
- b) Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian
- c) Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai

b. Solusi dari hambatan yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- 2) Swadaya dari pihak Kepolisian Resor Semarang terutama Polsek Jambu
- 3) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi
- 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

B. Saran-saran

Dalam Penerapan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polsek Jambu Polres Semarang menurut Peraturan Kapolri No 12 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia penulis memberikan saran sbb:

1. Bagi anggota kepolisian khususnya Polsek Jambu Polres Semarang
 - a. Meminta bantuan satuan lalu lintas yang bertugas khusus dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas

- b. Membangun jaringan informasi, baik dari jajaran polsek maupun masyarakat yang lebih baik sehingga dalam penyidikan tindak pidana curanmor menjadi maksimal
 - c. Meminta bantuan bhabinkamtibmas yang secara langsung berkomunikasi dengan warga dalam antisipasi terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
2. Bagi masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Jambu
- a. Sebisa mungkin untuk memasang kamera CCTV yang berkualitas, paling tidak dipasang pada jalan-jalan yang terlihat sepi agar memudahkan penyidik untuk mendapatkan keterangan dan petunjuk.
 - b. Mulai merubah pemikiran bahwa tindak pidana khususnya pencurian kendaraan bermotor merupakan tindak pidana yang dilakukan karena adanya kesempatan. Karena pada dasarnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor cenderung pada tindak pidana yang telah direncanakan dan untuk hal itu diharapkan kepada masyarakat untuk tidak apatis dan peduli untuk menekan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - c. Diharapkan masyarakat memberikan alat pengaman tambahan pada kendaraan bermotor yang dimiliki agar tidak terjadi pencurian kendaraan bermotor seperti alat pelacak dan alarm. Apabila menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor, sebisa mungkin langsung melapor agar dapat ditindaklanjuti oleh kepolisian.